



KAJIAN AKUNTANSI

Vol. 10 No. 02 Maret 2012

ISSN : 1693 - 0614

Rini Lestari

Penerapan Manajemen Resiko Kredit untuk Meningkatkan Profitabilitas Bank

Epi Fitriah
Helliana &
Shelmi Safitri

Pengaruh Tingkat Kepuasan Mahasiswa Dalam Kegiatan Pembelajaran Terhadap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Anusba

Sri Fadilah,
Magnaz Lestira
& Harlianto

Analisis Implementasi Pengendalian Intern : Studi Pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia

Nunung Nurhayati,
Kania Nucholisah
& Nurhayati

Penggunaan Software Excell dalam Meningkatkan Proses Belajar Mengajar dalam Mata Kuliah Pengantar Akuntansi

Susilo Setiyawan

Pembiayaan Defisit APBN : Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Yuni Rosdiana,
Zeni Vidia Sari

Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Kaitannya Dengan Non performin Loan

Diterbitkan oleh :

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG



Diterbitkan oleh :
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Bandung

Penanggung Jawab
Ketua Program Studi Akuntansi FE UNISBA

Editor
Edi Sukarmanto, Magnaz Lestira Oktaroza, Elly Halimatusa'diah, Ririn Sri Kuntorini

Sekretaris Editor
Epi Fitriah

Keuangan
Yuni Rosdiana

Sirkulasi
Nurmariam

Alamat Penerbit/Redaksi
Program Studi Akuntansi FE Unisba
Jl.Tamansari No.1 Bandung 40116
Telp. (022) 4264064,4203368 ext 314
Faks. (022) 4262064

Terbit dua kali dalam setahun : Maret dan September
Terbit pertama kali Maret 2003

Redaksi menerima naskah berupa artikel penelitian maupun artikel hasil pengkajian.
Pendapat yang dimuat dalam jurnal ini sepenuhnya pendapat pribadi penulis ,
tidak mencerminkan pendapat redaksi,
dan telah disajikan menurut sistematika yang ditetapkan pada halaman akhir jurnal ini .

DAFTAR ISI

- Penerapan Manajemen Risiko Kredit untuk Meningkatkan Profitabilitas Bank1**
Rini Lestari
- Pengaruh Tingkat Kepuasan Mahasiswa Dalam Kegiatan Pembelajaran Terhadap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisba.....13**
Epi Fitriah, Helliana, Shelmi Safitri
- Analisis Implementasi Pengendalian Intern : Studi pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia35**
Sri Fadilah, Lestira Oktarozza dan Harlianto
- Penggunaan Software Excell dalam Meningkatkan Proses Belajar Mengajar dalam Mata Kuliah Pengantar Akuntansi.....76**
Nunung Nurhayati, Kania Nurcholisah & Nurhayati
- Pembiayaan Defisit APBN : Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)?.....95**
Susilo Setiyawan
- Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Kaitannya Dengan Non performin Loan.....131**
Yuni Rosdiana,Zeni Vidia Sari

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT DALAM KAITANNYA DENGAN TINGKAT *NON PERFORMING LOAN*

Yuni Rosdiana

Zeni Vidia Sari

ABSTRAK

PT Bank Yudha Bhakti dalam pemberian kredit tidak terlepas dari risiko kredit bermasalah atau *non performing loan* sehingga PT Bank Yudha Bhakti perlu mengatur strategi, agar tingkat pemberian kredit bermasalah tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Untuk mengurangi tingkat *non performing loan*, maka PT Bank Yudha Bhakti melakukan penerapan manajemen risiko kredit dengan sebaik-baiknya dan berpegang pada prinsip kehati-hatian guna melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko kredit yang diterapkan pada PT Bank Yudha Bhakti, untuk mengetahui tingkat *non performing loan* pada PT Bank Yudha Bhakti, dan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko kredit dalam kaitannya dengan tingkat *non performing loan* pada PT Bank Yudha Bhakti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dan studi kasus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko kredit telah dilaksanakan dengan sangat baik, serta menganalisis kreditnya juga telah dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan proses pemberian kredit yang telah diatur oleh Bank Indonesia dengan segala risiko yang telah diperhitungkan pada manajemen risiko kredit. Hal ini dapat dilihat dari tingkat *non performing loan* PT Bank Yudha Bhakti dari tahun 2008-2009 pada umumnya semakin menurun. Dengan adanya penerapan manajemen risiko pada bank khususnya manajemen risiko kredit, diharapkan dapat mengontrol dan menurunkan tingkat *non performing loan*.

Kata Kunci : Manajemen Risiko dan Non Performing Loan (NPL)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko sehingga didalam menjalankan kegiatan operasionalnya tersebut, perbankan dituntut agar cermat dalam menganalisis dan mengendalikan risiko kredit yang berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat guna melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat. Dalam menganalisis dan mengendalikan risiko kredit diperlukan criteria yang mencakup penilaian secara seksama yang disebut sebagai 6C. Prinsip 6C yang diterapkan dalam pemberian pinjaman dimaksudkan untuk mengurangi risiko bank dalam menghadapi peminjam atau debitur yang tidak mampu melunasi pinjaman maupun bunganya (*non performing loan*). Apabila bank kurang selektif dan kurang hati-hati dalam memilih criteria calon debiturnya maka akan timbul *non performing loan*, yaitu debitur tidak mampu membayar hutangnya pada bank sesuai dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan meningkatnya *non performing loan* maka akibatnya bank harus menyediakan cadangan penghapusan piutang yang cukup besar, sehingga kemampuan memberi kredit menjadi sangat terbatas dan apabila tidak tertagih maka akan mengakibatkan kerugian yang akan mengurangi jumlah modal bank, bahkan dapat mengurangi pendapatan bank sehingga menjadikan bank tidak *solvent*.

Bank merupakan lembaga dengan tingkat *leverage* atau *debt-equity ratio* yang tinggi, maka hal ini yang menyebabkan permodalan bank dapat terkuras habis seketika dalam waktu singkat bila para debiturnya memiliki *default rates* yang tinggi. Terdapat

berbagai macam risiko yang dihadapi oleh bank, namun dibatasi hanya delapan risiko yang dapat diidentifikasi oleh Bank Indonesia yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko hukum, risiko strategis dan risiko kepatuhan. Kedelapan risiko ini jika tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan kerugian baik secara *financial* maupun *nonfinancial* (citra bank) jika kerugiannya sangat signifikan akan mengakibatkan kebangkrutan suatu bank.

Sumber pendapatan terbesar bank masih berasal dari bunga pinjaman, jadi diantara kedelapan risiko ini yang masih menjadi perhatian utama perbankan adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya baik bunga pokok atau keduanya dari surat berharga dan pinjaman yang diberikan tidak dapat dibayar kembali. Di satu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank, seperti penyaluran pinjaman, kegiatan *treasury* dan investasi. Di sisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk.

Kinerja debitur yang buruk dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh isi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. PT Bank Yudha Bhakti yang dimiliki bersama antara unsur Koperasi TNIPOLRI dengan swasta dan lainnya. Dengan fokus pelayanan pada usaha kecil dan ritel maka secara perlahan dan pasti, mampu memberikan perkembangan untuk menjadi bank yang solid dan handal. PT Bank Yudha Bhakti yang telah menerapkan manajemen risiko kredit, tetapi pada kenyataannya masih belum mampu

menurunkan tingkat *non performing loan* nya, karena kurangnya kesadaran membangun manajemen risiko kredit. Tingkat *non performing loan* kredit korporasi PT Bank Yudha Bhakti selama kuartal I-2009 mencapai 5,14% dan melampaui batas maksimal yang ditentukan Bank Indonesia (BI) sebesar 5%. Peningkatan ini dipicu oleh proyek infrastruktur. Tingkat *non performing loan* pada bulan Maret 2009 mencapai 5,14% dengan total pembiayaan Rp 39,309 triliun. Dari total pembiayaan tersebut kategori lancar Rp 37,289 triliun dan non-lancar Rp 2,019 triliun. Bandingkan dengan akhir bulan Desember 2008 dimana tingkat *non performing loan* hanya 4,12% dari total pembiayaan Rp 37,681 triliun dengan kategori lancar Rp 36,686 triliun dan non-lancar Rp 1,509 triliun. Sedangkan jika dibandingkan secara tahunan (*year on year*) per Maret 2008 *non performing loan* mencapai 4,05% dari total pembiayaan Rp 29,629 triliun dengan komposisi lancar Rp 28,393 triliun dan non-lancar Rp 1,237 triliun. Menghadapi itu semua, maka tahun 2009 perbankan harus meningkatkan manajemen risiko, terutama dalam penyaluran kredit. Tanpa manajemen risiko yang memadai, perbankan dipastikan akan tergelincir. Kesalahan sekecil apa pun dalam menyalurkan kredit akan berakibat fatal.

Ketika kondisi perbankan tidak terlalu sehat seperti sekarang, peningkatan *non performing loan* dapat menimbulkan banyak masalah yang berakibat fatal bagi Bank. Jika *non performing loan* meningkat, otomatis bank harus menyediakan pencadangan atau penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang dananya diambil dari laba atau modal. Jika modal tergerus, otomatis rasio kecukupan modal *capital edequacy ratio* (CAR) juga menurun.

Apabila sampai menyentuh angka di bawah 8 persen (batas minimum yang disyaratkan Bank Indonesia), maka bank tersebut bisa divonis sebagai bank gagal. Oleh karena itu untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan di tiap-tiap bank dalam memberikan kreditnya, mengingat salah satu kehancuran perbankan adalah akibat besarnya kredit macet yang cukup tinggi, pemerintah mengeluarkan peraturan BI no 5/8/PBI/2003 yang mengharuskan tiap bank untuk menerapkan manajemen risiko di setiap kegiatannya. Ujungnya, bank kehilangan kepercayaan sehingga berpotensi besar bangkrut akibat aksi rusuh dari nasabah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalahnya ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko kredit pada PT Bank Yudha Bhakti?
2. Bagaimana tingkat *non performing loan* pada PT Bank Yudha Bhakti?
3. Bagaimana analisis penerapan manajemen risiko kredit dalam kaitannya dengan tingkat *non performing loan* pada PT Bank YudhaBhakti?

2. LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko sudah merupakan suatu keharusan bagi setiap perusahaan terutama bank dalam setiap aktivitasnya. Manajemen risiko yang merupakan salah satu cara dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dimaksudkan agar dapat

memelihara kepercayaan masyarakat serta menunjang pemeliharaan stabilitas moneter.

2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko

Berbagai definisi mengenai pengertian manajemen risiko telah dikemukakan oleh berbagai kalangan dan ahli. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian mengenai manajemen risiko Payne (1997:2) mengemukakan bahwa : *Risk management is the process by which the managers satisfy the needs by identifying key risk, obtaining consistent, understandable, operational risk measures, choosing which risk to reduce and by what means, and establishing procedures to monitor the resulting risk position.* Widigdo Sukarman seperti yang dikutip Tampubolon (2004:33) mendefinisikan manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan, sistem dan prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam *Corporate Plan* bank

lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan bank yang berlaku. Menurut Djojosoedarso (2003:4) "Manajemen risiko secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksana fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga dan masyarakat". Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun atau mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko. Sedangkan Bank Indonesia dalam Surat Edaran No.

5/21/DPNP/19 September 2003 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum mendefinisikan manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Definisi tersebut menekankan pada mekanisme dari manajemen risiko. Pada dasarnya dari berbagai pengertian mengenai manajemen risiko dapat dikatakan bahwa manajemen risiko adalah sejumlah proses, prosedur, metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelola dan mengendalikan risiko dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

2.1.2 Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Untuk mengelola risiko terdapat empat pokok yang sekurangnya tercakup dalam manajemen risiko, hal ini juga disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003, yaitu Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko, dan Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Berikut penjelasan mengenai mengelola risiko yang disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi harus :
 - a. Menimbulkan *risk appetite* perusahaan akan risiko yang konsisten dengan strategi perusahaan.

- b. Mendefinisikan secara spesifik risiko yang mengancam bank.
- c. Mengidentifikasi, memahami dan menilai jenis-jenis risiko yang melekat pada aktivitas kegiatan bank yang telah ada dan aktivitas baru yang masih akan diluncurkan.
- d. Menetapkan strategi manajemen risiko.
- e. Memberi persetujuan atas kerangka kerja manajemen risiko yang harus konsisten dengan selera dan strategi kegiatan usaha bank.
- f. Menetapkan agar kerangka kerja manajemen risiko tersebut diterapkan dan dipelihara secukupnya.
- g. Secara berkala mengkaji kerangka kerja manajemen risiko untuk menentukan bahwa kerangka kerja tersebut tetap memadai untuk kegiatan usaha yang ada.
- h. Menentukan bahwa telah tersedia garis pelaporan dan pertanggungjawaban fungsi manajemen risiko secara jelas.
- i. Memelihara kewaspadaan yang berkelanjutan atau setiap perubahan yang terjadi pada profil risiko bank.
- j. Menyetujui pengalokasian dan pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan Satuan Kerja Operasional maupun non-Operasional dalam rangka membangun dan memelihara selera risiko serta mengelola risiko.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Semua kebijakan dan prosedur tertulis harus mencerminkan risiko yang timbul dari semua kegiatan usaha bank. Prosedur harus menyajikan pedoman secara rinci untuk mengimplementasikan strategi harian perusahaan dari risiko yang harus mencakup limit-limit yang dirancang untuk melindungi perusahaan dari risiko yang berlebihan.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Pengukuran risiko mengacu pada proses yang digunakan untuk mengkuantifikasi kandungan risiko. Proses pengukuran ini harus dapat menjawab kebutuhan pemakai informasi yang akan bervariasi antar bank ataupun antar unit didalam sebuah bank. Pemantauan risiko mencakup perbandingan ancaman risiko terhadap *benchmark*, limit atau parameter yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan memerlukan pengecualian bagi pengambilan keputusan. Manajemen risiko telah dimulai saat *corporate strategy* disiapkan, dimana *benchmark*, limit atau parameter yang ada kaitannya dengan risiko dan pengendaliannya telah mulai dipertimbangkan.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh Sistem pengendalian intern harus dibangun secara baik dan harus meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi, laporan keuangan dan laporan regulator yang dapat dipercaya dan mematuhi undang-undang, hukum, regulasi dan kebijakan intern bank yang berlaku. Lingkungan pengendalian intern yang sehat meliputi proses-proses untuk mengidentifikasi,

menganalisa dan mengelola risiko, sistem informasi manajemen dan ketaatan pada kegiatan pengendalian seperti *approval*, konfirmasi.

2.2 Manajemen Risiko Kredit

2.2.1 Pengertian Manajemen Risiko Kredit

Manajemen Risiko Kredit merupakan proses di mana sebuah bank secara metodik menghubungkan risiko yang melekat pada kegiatannya dengan tujuan untuk mempertahankan atau memperbesar keuntungan dari setiap aktifitas dan lintas portofolio dari semua kegiatan. (2007:<http://www.vibinews.com>) Penerapan manajemen risiko kredit menjanjikan beberapa kegunaan yang diantaranya bersifat strategis bagi kelangsungan bisnis suatu bank. Sesungguhnya penerapan manajemen risiko kredit perbankan yang sistematis dan terintegrasi sudah merupakan keharusan bagi manajemen bank. Namun, manajemen bank tetap memiliki kebebasan untuk menetapkan cakupan dan skala penerapan manajemen risiko kredit sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank.

2.2.2 Proses Manajemen Risiko Kredit

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, maka setiap bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko dalam setiap kegiatannya. Proses penerapan manajemen risiko terdiri dari Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi, Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit, Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit, dan Pengendalian

Risiko Kredit. Berikut Penjelasan mengenai proses penerapan manajemen risiko yang terdiri dari :

- a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris meliputi tanggung jawab dalam persetujuan dan peninjauan secara berkala dari strategi dan kebijakan risiko kredit. Sedangkan pengawasan aktif dari Direksi meliputi tanggung jawab untuk mengimplementasikannya.
- b. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
 1. Menentukan kriteria pemberian kredit yang sehat
Bank harus memiliki informasi yang cukup dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko debitur yang meliputi tujuan kredit, profil risiko terkini, analisis kemampuan membayar kembali, kemampuan bisnis debitur dan persyaratan kredit yang diajukan.
 2. Menyeleksi transaksi risiko kredit
Transaksi-transaksi yang mengandung risiko kredit harus diseleksi dengan mempertimbangkan tingkat profitabilitas. Selain itu penetapan harga (*pricing*) juga harus memperhitungkan tingkat risiko kredit.
 3. Analisis, Persetujuan serta Pencatatan Kredit
Harus terdapat pemisahan fungsi (*separation of duties*) antara yang melakukan persetujuan, analisis dan pencatatan kredit. Dalam hal persetujuan pemberian kredit menggunakan prinsip *four eyes principle* dimana harus terdapat dua pihak yang independen, memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sama untuk dapat menyetujui pemberian kredit yang

terdapat dalam Satuan Kerja Operasional dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

4. Penetapan Limit

Penentuan limit risiko untuk membatasi tingkat risiko kredit yang akan diambil bank. Dalam prosedur penetapan limit risiko kredit harus menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapan limit risiko kredit.

c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit.

1. Mengidentifikasi risiko kredit

Identifikasi risiko kredit merupakan hasil kajian yang mendalam terhadap karakteristik risiko kredit yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, yang terdiri dari penyaluran pinjaman (*on balance sheet* maupun *off balance sheet*), jasa pembiayaan perdagangan (*trade finance*) serta treasuri dan investasi. Identifikasi ini meliputi kondisi keuangan debitur, karakteristik usaha, kredibilitas debitur dan lain-lain.

2. Mengukur risiko kredit

Pengukuran risiko bank harus mempertimbangkan karakteristik setiap jenis kredit, jangka waktu kredit, aspek jaminan, agunan, potensi terjadinya kegagalan membayar (*default*), kesiapan dan kemampuan bank dalam potensi kegagalan (*default*).

3. Pemantauan risiko kredit

Bank harus melakukan pemantauan eksposur risiko kredit dibandingkan dengan limit risiko kredit yang telah

ditetapkan, dapat menggunakan kolektibilitas atau *internal rating*. Hal ini dilakukan secara berkala dan terus menerus.

4. Sistem informasi manajemen risiko kredit

Sistem informasi yang dihasilkan harus dapat membantu Komisaris, Direksi dan seluruh tingkatan manajemen melaksanakan tugas mereka masing-masing sehingga proses manajemen risiko kredit efektif.

d. Pengendalian Risiko Kredit

Kajian terhadap pengendalian risiko kredit dilakukan oleh petugas yang independen dari satuan kerja operasional dan hasilnya disampaikan secara langsung dan lengkap kepada Dewan Direksi, Komite Audit, Direktur terkait, Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Untuk kredit bermasalah sebaiknya ditangani secara khusus dengan memiliki satuan kerja khusus untuk menangani kredit bermasalah.

2.2.3 Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Kredit

Pada Juli 1999 *Basel commite on banking supervision* telah mengeluarkan panduan yang berisi prinsip-prinsip dalam manajemen risiko kredit yang harus diterapkan dalam tiap kegiatan dimana risiko tersebut muncul. Prinsip-prinsip manajemen risiko kredit tersebut adalah Kesadaran membangun lingkungan risiko kredit yang sesuai, Beroperasi dengan proses pemberian kredit yang baik, Memelihara proses administrasi kredit, pengukuran dan pengawasan yang sesuai, Meyakinkan adanya pengendalian yang cukup dan memadai terhadap risiko kredit, dan Membangun kebijakan pengawasan. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan Bank Indonesia dalam proses penerapan manajemen risiko kredit yang dituangkan

dalam surat edaran BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

2.3. Penyaluran Kredit

2.3.1 Analisis Kredit

Penilaian atas permohonan kredit bertujuan agar bank dapat melihat dan mengambil suatu kesimpulan apakah suatu usaha/proyek wajar dan layak untuk dibiayai atau sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit. Analisis kredit merupakan salah satu bagian dalam prosedur pemberian kredit. Analisis kredit menurut Rivai (2006) dalam *Credit Management Handbook* dilakukan dengan teliti serta memperhatikan unsur "6C" (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, Constraint*) akan mempengaruhi keputusan persetujuan kredit yang akan diberikan. Hasil analisis kredit dapat dijadikan pedoman bagi bank apakah permohonan kredit layak diberikan atau tidak. Berikut penjelasan mengenai Analisis kredit menurut Rivai (2006) dalam *Credit Management Handbook* dilakukan dengan teliti serta memperhatikan unsure "6C" (*Chracter, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, Constraint*), yaitu :

1. *Character* (Karakter)

Bank harus menilai karakter atau watak calon nasabah yang meliputi kejujuran, pola berfikir, itikad, reputasi, kepatuhan akan janji dan hal-hallain yang berhubungan dengan keadaan yang dapat dipercaya dari seseorang.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Disini bank menilai dan memastikan apakah pengusaha tersebut mempunyai kemampuan yang memadai dalam

menjalankan usahanya dan mampu membawa perusahaan ke tingkat yang lebih maju dan menguntungkan.

3. *Capital* (Modal)

Penilaian terhadap permodalan si pemohon kredit tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal yang dimilikinya, tetapi juga bagaimana distribusi modal yang ditempatkan.

4. *Condition* (Kondisi Ekonomi)

Adalah keadaan ekonomi terutama yang berkaitan dengan sektor usaha calon nasabah yang dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya usaha. Kondisi-kondisi ini antara lain sebagai berikut :

- a. Pemasaran, misalnya daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan selera/mode, tingkat persaingan dan sebagainya.
- b. Teknik Produksi, misalnya perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, bahan pembantu dan sebagainya.
- c. Permodalan, misalnya tersedianya pasar uang dan modal, kredit penjualan, perubahan suku bunga dan sebagainya.
- d. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perusahaan calon nasabah.

5. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikat sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank. Dalam menilai barang jaminan, ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan yaitu :

- a. Dapat diuangkan dengan segera.
- b. Dapat dipindahtangankan dengan segera.
- c. Mempunyai margin yang cukup.
- d. Bank umumnya tidak menghendaki adanya pelunasan kredit dengan menjual barang jaminan. Namun bila keadaan memaksa, karena pembayaran/pelunasan kredit sudah tidak dapat diharapkan lagi maka bank tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyita barang jaminan. Masalah timbul bila ternyata kemudian nilai jaminan tidak mencukupi besarnya kredit yang harus dibayar. Karena itu perlu suatu sistem pengendalian intern yang memadai sehingga nilai jaminan besar-besarnya telah memenuhi syarat-syarat dalam pemberian kredit.

6. *Constraint* (Hambatan)

Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.

2.3.2 Kualitas Kredit

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005, Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia telah menggolongkan kualitas kredit kedalam lima kelompok sebagai berikut :

1. Kredit Lancar, merupakan pembayaran yang tepat waktu.

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus, merupakan pembayaran dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kredit Kurang Lancar, merupakan pembayaran dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga antara 90-120 hari.
4. Kredit Diragukan, merupakan pembayaran dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga antara 120-180 hari.
5. Kredit Macet, merupakan pembayaran dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari. Risiko kredit atau *default risk* umumnya timbul dari berbagai kredit dalam kategori bermasalah atau *Non Performing Loan* dalam kriteria kualitas kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

2.4 Non Performing Loan

Salah satu risiko yang dihadapi bank adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan atau yang sering disebut risiko kredit. Risiko kredit atau *default risk* umumnya timbul dari berbagai kredit yang masuk dalam kategori bermasalah atau *Non Performing Loan*. Keberadaan *Non Performing Loan* dalam jumlah yang cukup banyak dapat menimbulkan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak berada dalam *Non performing Loan*. Meskipun tidak dapat menghindari penuh risiko kredit, tetapi diusahakan agar jumlah kredit yang bermasalah berada dalam batas yang wajar. Menurut Bank Indonesia

menetapkan bahwa bank yang berhasil dalam pengelolaan kredit adalah bank yang mampu mengelola *Non Performing Loan* pada tingkat yang wajar dan tidak merugikan bagi bank. Menurut Tjokam (1999:79), faktor waktu penyelesaian kewajiban oleh para debitur menjadi ukuran kualitas kredit tersebut. Keeton dan Morris (1992:279) memberikan pengertian *Non Performing Loan* sebagai berikut : "*A Non Performing Loan is a loan that has not been charged off but is 90 days or more overdue...*" Agar dapat menentukan tingkat yang wajar atau sehat dilihat dari keberadaan *Non Performing Loan* diperlukan suatu standar ukuran yang tepat. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat *Non Performing Loan* yang wajar berkisar antara 3%-5% dari total portofolio kreditnya.

2.4.1 Penyebab Timbulnya *Non Performing Loan*

Rivai (2006) dalam *Credit Management Handbook* menyebutkan bahwa penyebab kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi eksternal, bahkan dari bank pemberi kredit. Kesalahan bank yang kemudian dapat mengakibatkan kredit yang diberikan menjadi bermasalah dapat berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis dan tahap pengawasan. Koch membagi faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah menjadi dua bagian, yakni yang terkendali dan tak terkendali. Faktor terkendali yang dikemukakan yakni seluruh faktor yang mencerminkan kebijakan kredit bank termasuk ketidaktepatan analisis kredit, struktur kredit, dan dokumentasi kredit. Sedangkan faktor tak terkendali seperti kondisi ekonomi, perubahan peraturan, perubahan lingkungan

debitur dan musibah yang tidak menguntungkan bank. Pihak bank harus berhati-hati terhadap semua faktor tersebut dan akan mengawasinya dengan sungguh-sungguh. Kelembagaan dalam menangkap isyarat tak menguntungkan dari faktor-faktor tersebut dan kelalaian dalam mengambil tindakan penanganannya dapat menjerumuskan kredit pada kondisi bermasalah.

2.4.2 Dampak *Non Performing Loan*

Dampak dari keberadaan dari *Non Performing Loan* dalam jumlah besar tidak hanya berdampak pada bank yang bersangkutan, tetapi dapat meluas dalam cakupan nasional apabila tidak ditangani dengan tepat Dendawijaya (2003) dalam Manajemen Perbankan mengemukakan dampak dari keberadaan *Non Performing Loan* yang tidak wajar sebagai berikut :

1. Hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyesihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besar modal bank.
4. Menurunnya nilai tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan kesehatan bank dengan analisis *CAMELS*.

3. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah manajemen risiko kredit dan tingkat *non performing loan* dari bank yang akan diteliti.

3.2 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dan studi kasus. Penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk mendapatkan gambaran secara lebih mendetail berdasarkan fakta-fakta yang tampak mengenai penerapan manajemen risiko kredit dalam kaitannya dengan tingkat *non performing loan* pada Bank Yudha Bhakti. Menurut Nazir (2003:64) mengemukakan pengertian penelitian deskriptif analitis sebagai berikut: "Metode deskriptif analitis adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, serta menerangkan suatu hubungan." Pengertian studi kasus menurut Nazir (2003:66) adalah "Penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas." Metode studi kasus ini digunakan penulis karena penulis melakukan penelitian hanya di satu perusahaan saja yaitu PT Bank Yudha Bhakti.

3.3 Kategorisasi Variabel

A. Manajemen risiko kredit

Tabel 3.1
Kategorisasi Variabel

Variabel	Subvariabel	Indikator	Skala
Manajemen Risiko Kredit	a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit.	<ol style="list-style-type: none">1. Dewan Komisaris meliputi tanggung jawab dalam persetujuan peninjauan secara berkala dari strategi dan kebijakan risiko kredit.2. Pengawasan Aktif dari Direksi meliputi tanggung jawab untuk mengimplementasikannya.	Ordinal
	b. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.	<ol style="list-style-type: none">1. Menentukan kriteria pemberian kredit yang sehat.2. Menyeleksi transaksi risiko kredit.3. Analisis, Persetujuan serta Pencatatan Kredit.4. Penetapan Limit.	Ordinal
	c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengidentifikasi risiko kredit.2. Mengukur risiko kredit.3. Pemantauan risiko kredit.4. Sistem informasi manajemen risiko kredit.	Ordinal

	d.Pengendalian Risiko Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian risiko kredit dilakukan oleh petugas yang independen dari satuan kerja operasional. 2. Kajian terhadap pengendalian risiko kredit hasilnya disampaikan secara langsung dan lengkap kepada Dewan Direksi, Komite Audit, Direktur terkait, Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. 	
--	------------------------------	--	--

Sumber : SE. BI No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003

B. Tingkat *non performing loan* (NPL). Tingkat *non performing loan* (NPL) merupakan salah satu indicator kinerja bank yang diukur dari jumlah kredit yang diberikan bermasalah atau masuk kedalam kriteria kualitas kredit kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total kredit yang diberikan. *Non performing loan* bisa dikatakan dengan pinjaman yang tidak bisa dilunasi oleh debitur dalam jangka waktu 90 hari atau lebih. Menurut SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang perhitungan rasio keuangan bank dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Jumlah kredit yang diberikan bermasalah}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Manajemen Risiko Kredit PT Bank Yudha Bhakti

Risiko Kredit mencerminkan potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan bayar debitur terkait. PT Bank Yudha Bhakti secara aktif melakukan upaya analisis dan pengelolaan untuk mengendalikan risiko tersebut, baik pada tingkat transaksi atau penyaluran kredit maupun pada tingkat portofolio. Pengelolaan risiko kredit disusun untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bisnis kredit, serta untuk menjamin independensi dan integritas proses pengelolaan risiko. Dalam menjalankan fungsi pengelolaan risiko, Dewan Komisaris dan Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan sejumlah khusus yang menangani bidang tersebut. Komite-komite tersebut melakukan supervisi atas pengelolaan risiko di PT Bank Yudha Bhakti dan membantu menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko. Salah satu faktor kunci pada proses pengelolaan risiko kredit adalah diterapkannya prinsip “*four eyes*” dalam pengelolaan risiko kredit, dimana persetujuan kredit dilakukan oleh minimal dua orang pemegang kewenangan pemutus kredit yaitu satu orang dari unit bisnis dan satu orang dari unit manajemen risiko kredit. Debitur korporasi dan komersial dianalisis secara individual oleh analisis kredit independen dan terlatih di bawah koordinasi *Chief Risk Officer*. Terdapat juga pemeringkatan risiko baik bagi debitur maupun calon debitur berdasarkan peringkat industri, prospek usaha, kelayakan usaha, manajemen, kondisi keuangan dan kecukupan jaminan. Kegiatan pengelolaan risiko kredit secara umum

meliputi penyusunan proses dan kebijakan kredit, penentuan limit dan evaluasi berkala, pengembangan model penilaian kredit bagi tiap lini bisnis, serta evaluasi prosedur dan kebijakan *stress testing* kredit untuk mengantisipasi seluruh risiko potensial yang mungkin timbul, termasuk pencadangan kredit yang sesuai. Faktor yang menentukan kesuksesan pelaksanaan manajemen risiko kredit dalam kaitannya dengan fungsi utama unit manajemen risiko kredit sebagai pendamping unit bisnis dalam melakukan ekspansi kredit sehingga menghasilkan portofolio kredit yang berkualitas tinggi serta menguntungkan, namun tetap aman bagi bank adalah memberi perhatian terhadap hasil output unit tersebut, kualitas personilnya, serta efektivitas komunikasi atas peran manajemen risiko kredit dalam internal bank. Secara umum penerapan manajemen risiko kredit pada PT Bank Yudha Bhakti telah sesuai dengan pedoman manajemen risiko kredit berdasarkan Base III, khususnya kesadaran pimpinan bank (Dewan Komisaris dan Direksi) sangat tinggi terhadap pentingnya manajemen risiko kredit bank.

4.2 Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) PT Bank Yudha Bhakti

Penyaluran kredit bank merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dari bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk hasil bunga, sehingga risiko terbesar bagi bank adalah risiko kredit atau *default risk* umumnya timbul dari berbagai kredit yang masuk dalam kategori bermasalah atau *non performing loan*. Keberadaan *non performing loan* dalam jumlah cukup banyak dapat menimbulkan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu bank dituntut untuk selalu

menjaga kredit tidak berada dalam *non performing loan*. Nilai *non performing loan* yang terkendali pada akhirnya dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit. Berdasarkan hasil data dan wawancara, selama tahun 2009 dapat dikatakan tingkat *non performing loan* mengalami penurunan. Penurunan tingkat *non performing loan* di PT Bank Yudha Bhakti disebabkan oleh semakin selektifnya bank dalam memilih calon debitur-debitur untuk menyalurkan pemberian kreditnya. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat *non performing loan* dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.19
Tingkat Non Performing Loan pada PT Bank Yudha Bhakti
Tahun 2008 - 2009 (per triwulan)

Periode		Jumlah kredit yang diberikan bermasalah (000)	Total kredit yang diberikan (000)	Tingkat NPL
Tahun	Triwulan			
2008	I	10.455.910	330.883.227	3,16%
	II	9.915.520	583.265.882	1,70%
	III	9.870.740	940.070.476	1,05%
	IV	9.954.827	575.423.526	1,73%
2009	I	10.300.911	673.262.156	1,53%
	II	9.780.143	843.115.775	1,16%
	III	9.963.470	527.167.724	1,89%
	IV	8.114.650	977.668.674	0,83%

Sumber : PT Bank Yudha Bhakti Cabang Bandung yang diolah kembali.

Dari tabel 4.18 dapat diketahui pada tahun 2008 - 2009 tingkat *nonperforming loan* yang dialami PT Bank Yudha Bhakti per triwulan yang tertinggi yaitu pada tahun 2008 triwulan pertama sebesar 3,16%, tetapi pada triwulan berikutnya yaitu triwulan kedua

non performing loan PT Bank Yudha Bhakti menurun dari tingkat *non performing loan* 3,16% menjadi 1,70% yang disebabkan karena adanya prosedur pemberian kredit yang ketat dan melihat dari ada jumlah usulan kredit yang ditolak karena beberapa alasan yaitu usaha tidak layak dan jaminan tidak dapat menutupi nilai pinjaman/kredit. Lalu pada triwulan ketiga tingkat *non performing loan* PT Bank Yudha Bhakti menurun lagi dari tingkat *non performing loan* 1,70% menjadi 1,05%, hal ini disebabkan bagian analisis kredit lebih selektif dalam memilih calon debitur. Pada tahun 2008 triwulan keempat *non performing loan* PT Bank Yudha Bhakti kembali naik dari tingkat *non performing loan* 1,05% menjadi 1,73% yang disebabkan dalam kondisi krisis pergerakan rupiah menghambat ekspansi bisnis nasabah yang indikasi sebenarnya tidak sampai gagal bayar tetapi kemampuan pembayaran mereka turun, jadi ada penundaan atau cicilannya turun tidak sebesar yang seharusnya dibayar nasabah. Pada tahun 2009 tingkat *non performing loan* PT Bank Yudha Bhakti pada triwulan pertama kembali menurun dari tingkat *non performing loan* 1,73% menjadi 1,53%, hal ini disebabkan adanya perbaikan kualitas analisis pembiayaan, tetapi ada triwulan ketiga tingkat *non performing loan* pada PT Bank Yudha Bhakti kembali meningkat dari tingkat *non performing loan* 1,16% menjadi 1,89%, hal ini disebabkan banyak pendapatan usaha nasabah yang menurun, biaya hidup (*cost of living*) nasabah meningkat yang pada akhirnya pembayaran kepada PT Bank Yudha Bhakti menjadi tersendat-sendat. Tetapi karena konsisten dalam melakukan perbaikan kualitas analisis pembiayaan dan lebih selektif dalam memilih calon debitur pada tahun 2009

triwulan keempat tingkat *non performing loan* PT Bank Yudha Bhakti kembali menurun dari tingkat *non performing loan* 1,89% menjadi 0,83%.

4.3 Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Kaitannya Dengan Tingkat *Non Performing Loan* (NPL)

Penerapan manajemen risiko kredit dalam kaitannya dengan tingkat *nonperforming loan*, dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian dan wawancara serta hasil penyebaran kuisioner yang telah penulis lakukan terhadap variable penerapan manajemen risiko kredit pada PT Bank Yudha Bhakti, berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan pada bab 3, dapat dikatakan bahwa penerapan manajemen risiko kredit telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini didorong oleh peraturan dari Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 yang mengharuskan setiap bank umum untuk menerapkan manajemen risiko disetiap kegiatannya. Penerapan manajemen risiko kredit di PT Bank Yudha Bhakti yang sudah dinilai sangat baik ini didukung oleh Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi yang sudah dinilai baik, Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit yg sudah dinilai sangat baik, Proses Identifikasi Pengukuran Pemantauan dan Pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit yang sudah dinilai sangat baik, lalu Pengendalian Risiko Kredit yang sudah dinilai sangat baik juga. Bank masing-masing menaati peraturan yang sudah diberikan oleh Bank Indonesia, agar semua bagian yang terkait sadar akan risiko yang akan dihadapi apabila tidak mengikuti peraturan yang ada. Dengan demikian bank lebih selektif dalam memilih calon nasabahnya, karena yang harus

diperhatikan oleh bank terhadap calon nasabah yaitu kondisi keuangan debitur, karakteristik usaha, kredibilitas debitur, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah calon nasabah yang akan meminjam dianggap mampu mengembalikan kredit dan bunga kredit yang diberikan dengan tepat waktu.

Penerapan dari manajemen risiko kredit yang dilakukan oleh PT Bank Yudha Bhakti ditunjukkan dengan tingkat *non performing loan* yang menurun dengan diterapkannya manajemen risiko kredit dengan sangat baik. Tingkat *non performing loan* PT Bank Yudha Bhakti dari tahun 2008-2009 secara keseluruhan semakin menurun, menurunnya tingkat *non performing loan* ini disebabkan oleh semakin selektifnya bank dalam memilih dan menganalisis calon debitur-debiturnya untuk menyalurkan pemberian kredit serta melakukan ekspansi kredit yang dilakukan secara selektif dan mengkedepankan asas kehati-hatian. Tingkat *non performing loan* ini berada dibawah 5% yang merupakan nilai maksimum *non performing loan* yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia dan masih berada pada posisi sehat. Dengan adanya penerapan manajemen risiko pada bank khususnya manajemen risiko kredit, diharapkan dapat mengontrol dan menurunkan tingkat *non performing loan*. Penanganan *non performing loan* menjadi salah satu kunci untuk bertahan melewati krisis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan adalah :

1. Penerapan manajemen risiko kredit PT Bank Yudha Bhakti telah dilaksanakan dengan sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya:
 - a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
 - b. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.
 - c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit.
 - d. Pengendalian Risiko Kredit.
2. Tingkat *non performing loan* yang dihadapi PT Bank Yudha Bhakti dari tahun 2008-2009 pada umumnya semakin menurun. Menurunnya tingkat *non performing loan* di PT Bank Yudha Bhakti disebabkan oleh semakin selektifnya bank dalam memilih dan menganalisis calon debitur-debiturnya untuk menyalurkan pemberian kredit serta melakukan ekspansi kredit yang dilakukan secara selektif dan mengkedepankan asas kehati-hatian.
3. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Kaitannya Dengan Tingkat *Non Performing Loan*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT Bank Yudha Bhakti, bahwa penerapan manajemen risiko kredit pada PT Bank Yudha Bhakti telah dilaksanakan dengan sangat baik, serta menganalisis kreditnya telah dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan proses

pemberian kredit yang telah diatur oleh Bank Indonesia dengan segala risiko yang telah diperhitungkan pada manajemen risiko kredit. Hal ini dapat dilihat dari tingkat *non performing loan* PT Bank Yudha Bhakti dari tahun 2008-2009 pada umumnya semakin menurun. Dengan adanya penerapan manajemen risiko pada bank khususnya manajemen risiko kredit, diharapkan dapat mengontrol dan menurunkan tingkat *non performing loan*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dewan Direksi yang bertanggungjawab atas implementasi kredit dapat membantu dalam setiap permasalahan kredit yang terjadi untuk mencari solusi atas implementasinya agar tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab *Chief Risk Officer*.
2. Sebaiknya PT Bank Yudha Bhakti lebih selektif dalam memilih dan menganalisis calon debitur-debiturnya agar mengurangi tingkat *non performing loan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ary Suta, I Putu Gede dan Musa, Soebowo. 2003. *Membedah Krisis Perbankan Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan*, Jakarta : Yayasan SAD Satria Bhakti.
- Bank Indonesia. 1992. *Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Jakarta : Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2001. *Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP/2001 tanggal 14 Desember 2001 tentang*

- Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan*, Jakarta : Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2003. *Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, Jakarta : Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2003. *Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP/2003 tanggal 29 September 2003 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, Jakarta : Bank Indonesia.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Penerbitan Ghalia Indonesia.
- Djojosoedarso. 2003. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Koch, Timothy. 1995. *Bank Management*. The Dryden Press, USA.
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalih Indonesia.
- Payle, David H. 1997. *Bank Risk Management Theory Research Program in Finance Working Paper RPF-272 Barkeley*.
- Rivai, Veithzal. 2006. *Credit Management Handbook*. PT Rajagrafindo Persada.
- Siamat, Dahlan. 1993. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta : Intermedia.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alfabeta.
- Tampubolon, Robert. 2004. *Manajemen Risiko : Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tjoekam, Mohammad. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank komersial*. Jakarta : PT Gramedia.
- www.bi.go.id